

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI SEORANG ISTRI
DALAM KEADAAN HAMIL**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Palembang Kelas I A)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**AROHMAH
NIM : 632018003**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKHSYIYAH)

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2022

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI SEORANG ISTRI
DALAM KEADAAN HAMIL**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Palembang Kelas I A)

Diajukan Kepada Universitas Muhammadiyah Palembang
Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Satriata Satu (S.1)
Pada Fakultas Agama Islam



Oleh :

AROHEMAH

NIM : 632018003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKHSYIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.¹ Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman, tumbuhan, dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak mungkin dapat hidup dengan sendirinya tanpa adanya hubungan sosial, cenderung berkelompok dan bermasyarakat. Manusia mempunyai naluri tentang persaudaraan dan menjalin hubungan yang harmonis antar umat manusia tanpa membedakan warna mata, warna kulit, jenis suku, agama, adat, dan bahasa.

Islam mensyariatkan perkawinan menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, karena dalam ikatan perkawinan terdapat nilai-nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia.² Sebagaimana al-Qur'an memberi istilah pertalian tersebut dengan mitsaqan ghalidzan (janji yang kukuh). Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 21

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003) hal. 1

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009) hal. 39

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis. Tujuan tersebut biasa di kenal dengan pernikahan yang sakinah mawadah wa rahmah.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sebagaimana pasal 1 yang menjelaskan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, "untuk itu poin 4 huruf a menyatakan suami-istri perlu saling membantu dan mencapai spritual dan material.

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang dipilih oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu agama Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu-waktu tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.³

Pada dasarnya, kenyataan telah menunjukkan bahwa hubungan dalam perkawinan itu tidak selamanya bahagia, kekal, dan abadi, namun terkadang suami isteri mengalami kegagalan dalam mendirikan sebuah keluarga yang menemui beberapa masalah yang sulit untuk diatasi. Kegagalan ini disebabkan adakalanya suami isteri yang tidak bisa menunaikan kewajibannya atau ada sebab tertentu.⁴

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) hal. 190

⁴ Ibid, hal. 190

Oleh karenanya, perkawinan itu bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri, akan tetapi juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan kekerabatan. Namun demikian walaupun sejak sebelum menikah orang tua/keluarga sudah memberikan petunjuk dalam menilai bibit, bobot dan bebet bakal calon suami istri itu, sejarah rumah tangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk, sehingga berakibat terjadinya putus perkawinan.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya.

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat di tempuh oleh suami istri dalam mengakhiri suatu ikatan perkawinan setelah mengadakan perdamaian atau meditasi secara maksimal dapat dilakukan atas kehendak suami ataupun permintaan si istri. Perceraian yang dilakukan atas permintaan si istri disebut Gugat Cerai.

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. *Syara'* menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula *Syara'* tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. *Syara'* sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan daripada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.⁵

Keinginan atau hak cerai bukan hanya ada pada suami, tetapi islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai (*Khulu'*). Seorang suami bisa menceraikan istrinya, istri juga bisa meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan *Khulu'*.

⁵ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hal. 30

Khulu' merupakan permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran.⁶ Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan telah sesuai dengan hukum Allah SWT. Sehingga keduanya samasama mempunyai hak untuk mengajukan perceraian apabila mempunyai keinginan untuk bercerai.

Namun, jika suami istri saling berselisih, dimana si istri sudah tidak sanggup lagi melaksanakan hak suaminya dan istri sangat membencinya, serta tidak mampu menggaulinya, maka istri dapat memberikan tebusan kepada suaminya atas apa yang pernah diberikan oleh suami kepadanya, dengan maksud agar suami menceraikannya. Maka tidak ada dosa bagi si istri untuk memberikan tebusan kepada suaminya, dan suami juga tidak dosa menerima tebusan dari istrinya.

Akan tetapi apabila istri memberikan tebusan kepada suami untuk menceraikan dirinya tanpa adanya alasan. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁷

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقَهَا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ

فَحَرَّمَ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

Dari Tsauban RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "setiap wanita yang minta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan agama, maka haram baginya mencium semerbak surga.

Islam telah menjadikan perceraian disertai dengan berbagai hal yang harus diperhatikan. Islam sangat menghendaki ikatan suami istri jauh dari hal-hal yang dapat

⁶ Abu Ihsan al-Atsari, *Terjemah al-Misbahul Munir fi Tahdzibi Tafsiri Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007) hal. 750

⁷Shahih Ibnu Majah 1672, Ibnu Majah I 662 no. 2055 Tirmidzi II : 329 no. 1191

meruntuhkan ikatan suci tersebut.⁸ Orang yang hendak menceraikan istrinya harus memilih waktu yang baik, waktu yang baik untuk menceraikan istrinya adalah ketika istri dalam keadaan suci serta belum dicampuri dalam waktu sucinya.⁹

Islam memberikan batasan waktu dengan maksud agar seorang istri dapat menghadapi perceraian dengan hati yang kuat. Sama halnya istri yang dalam keadaan hamil, seseorang dalam keadaan hamil cenderung bersifat emosional, sensitif, mudah stres, dan lain sebagainya. Ini akan berakibat fatal dengan pertumbuhan janin yang ada didalam kandungannya. Oleh karena itu, seorang suami juga harus mempertimbangkan keadaan istrinya yang sedang mengandung anak mereka dan menceraikan istrinya dalam keadaan suci serta tidak ada beban yang dipikulnya.

Saat ini perceraian yang disebabkan hal sepele semakin marak terjadi, seperti halnya perceraian yang terjadi ketika si istri masih dalam keadaan hamil. Si istri tidak menyurutkan niatnya untuk berpisah dan mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama padahal ia masih dalam keadaan hamil.

Madzhab Imamiyah menentukan persyaratan bagi wanita yang akan mengajukan *khulu'*. Hal-hal yang mereka persyaratkan dalam perceraian, misalnya wanita harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri menjelang masa *khulu'*. Jika ia sudah pernah dicampuri dan bukan wanita yang menopause dan hamil atau berusia di bawah Sembilan tahun, maka disyaratkan harus adanya dua orang saksi laki-laki yang adil. Sedangkan Madzhab Syafi'i,

⁸ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1984) hal. 66

⁹ Muhammad Nashir ad-din al-Albany, *Mukhtashar Shahihul Imam al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyri wal al-Tauzi', 2002) hal. 393

Maliki, Hambali, dan Hanafi memandang sah *khulu'* tersebut sepanjang persyaratan-persyaratan bagi seorang istri yang diceraikan telah terpenuhi¹⁰

Sedangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 121 telah disebutkan bahwa “Talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri”. Serta pasal 122 menjelaskan bahwasannya “Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Ini lah yang menunjukkan bahwa orang yang hamil artinya ia sudah campuri pada masa sucinya.¹¹

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tergugah untuk meneliti tentang perkara Gugat Cerai Istri dalam keadaan Hamil, penulis mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama yang notabeneanya merupakan lembaga peradilan yang menangani kasus bagi yang beragama islam, khususnya di batasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, karena latar belakang diatas penulis mengambil judul “PANDANGAN HAKIM TERHADAP GUGAT CERAI SEORANG ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL (Studi kasus Pengadilan Kelas 1 A Agama Palembang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹⁰ Muhammad Nashir ad-din al-Albany, *Mukhtashar Shahihul Imam al-Bukhari*,(Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li an-Nasyri wal al-Tauzi’,2002) hal. 456

¹¹Abdul Manan, Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 358-359

1. Apa syarat bagi istri yang ingin mengajukan gugat cerai dalam keadaan hamil ?
2. Apa dasar yang dijadikan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dalam memutuskan perkara cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil ?
3. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palembang terhadap perkara gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang dipaparkan dan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa syarat bagi istri yang ingin mengajukan gugat cerai dalam keadaan hamil
2. Untuk mengetahui apa dasar yang dijadikan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dalam memutuskan perkara cerai gugat seorang istri dalam keadaan hamil
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palembang terhadap perkara gugat cerai seorang istri dalam keadaan hamil

D. Manfaat Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran bagi disiplin keilmuan pada umumnya dan dapat digunakan untuk hal-hal berikut :

- 1 Secara teoritis
 - Dapat menambah khazanah pemikiran Islam tentang konsep gugatan perceraian istri dalam keadaan hamil
 - Dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis

- Dapat dijadikan sebagai pengetahuan hukum secara teori dan praktek di Pengadilan Agama Kelas I A kota Palembang terutama masalah gugat cerai istri hamil.

2 Secara praktis

- Dapat memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1)
- Dapat mempraktikkan teori-teori yang didapatkan selama berada dibangku kuliah
- Dapat mengetahui prosedur persidangan dalam hukum acara Pengadilan Agama Kelas I A kota Palembang.

E. Definisi Operasional

Hakim : Seseorang yang mempunyai fungsi mengadili serta mengatur administrasi pengadilan

Pengadilan Agama : Badan yang melakukan peradilan, yaitu badan yang memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang.

Gugat : gugatan, penarikan ke muka Hakim atau Pengadilan untuk dimintakan penghukuman (perkara perdata). Surat gugatan memuat dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dan diakhiri dengan tuntutan terhadap tergugat.

Gugat cerai : gugatan yang berkaitan dengan perceraian, yaitu permintaan cerai yang diajukan dari pihak istri.

F. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui survey terhadap objek yang diteliti.

1. Jenis penelitian dan sumber data

a Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dalam penyusunan karya ilmiah ini dikarenakan metode penelitian kualitatif ini dapat digunakan pada penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.¹² Dengan teknik ini, maka data kualitatif tekstual yang diperoleh akan dipilah, dilakukan pengelompokan yang sejenis, selanjutnya dianalisa isinya secara kritis untuk mendapatkan suatu formulasi analisa mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Kelas I A kota Palembang kasus gugat cerai perkara No.1231/Pdt.G/2015/PA.plg sehingga memperoleh kesimpulan dari data kasus tersebut.

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan mengarah pada penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.¹³

b Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian sering didefinisikan sebagai subjek dari mana data-data penelitian itu diperoleh. Mengenai data penelitian ini, dibagi menjadi dua jenis, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Saifullah data

¹² Anselm Strauns dan Juliet Carbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997) hal, 11.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) hal, 54-55.

primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.¹⁴ Untuk itu sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

1) Sumber Data primer

Sumber Data Primer yaitu data pokok responden atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁵ Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama/primer. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Kota Palembang mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan Drs. H. Syazili, S.H, M.H dan Drs. Rusyidi AN, S.H, MH. Sebagai hakim yang pernah menangani kasus gugat cerai dalam keadaan hamil.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu sumber data penunjang atau sumber data dari dokumen Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang yang berupa putusan perkara No.1231/Pdt.G/2015/PA.plg. Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁶

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam

¹⁴ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, (Fakultas Syariah UIN Malang, t.t.)

¹⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995) hal, 55

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, cet ke-25* (Bandung: PT Rosda Karya, 2008) hal. 157

penelitian ini maka dibutuhkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara.¹⁷

Sedangkan teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Yang mana dalam hal ini pada awalnya peneliti menanyakan serangkaian pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam. Pengumpulan data dengan wawancara ini merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh keterangan yang valid.

Terdapat beberapa teknik dalam wawancara yang dapat digunakan sebagai teknik mengumpulkan data dalam suatu penelitian, sehingga peneliti bisa memilih salah satu teknik yang ingin digunakan dalam penelitian, diantaranya yaitu:¹⁸

a Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, jika peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara peneliti harus menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden/informan akan mendapatkan pertanyaan yang sama. Dan dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat dilakukan oleh pewawancara.

b Wawancara Semi Terstruktur

¹⁷ Moh. Nazir, *Op.Cit*, hal. 194

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008) hal, 233.

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

c. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3 Teknik Analisis Data

Setelah data yang telah dikumpulkan lengkap dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi terkumpul maka selanjutnya peneliti menganalisis dan menyusun data melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan suatu realita dan fakta yang terjadi. Tahap-tahap dari pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Editing

Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer yang diperoleh dari wawancara dengan hakim maupun data sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian, terutama pada kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, dengan tujuan apakah data-data terkait tema penelitian tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti atau belum, dan untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan data dalam penelitian dan berusaha meningkatkan kualitas penelitian.

b. Classifying

¹⁹ Nan Sudjana dan ahwal Kusumah, *Proposal Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002) hal, 85

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasian (pengelompokan) terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan tema penelitian agar lebih mudah melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai kebutuhan. Hal ini dikarenakan para informan penelitian tentunya sangat beragam (berbeda-beda) dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, kemudian peneliti mengumpulkan data-dat yang diperoleh tersebut dan selanjutnya memilih data yang akan dipakai.

c. Verifying

Dalam hal ini peneliti menemui kembali pihak-pihak (informan informan) yang telah diwawancarai pada waktu pertama kalinya, kemudian kepada mereka memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan yang diinformasikan oleh mereka atau tidak. Verifying merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang harus di kroscek kebenarannya agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak. Peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang diperoleh dan diklasifikasikan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Hal ini bertujuan agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas menyeluruh dan penelitian yang akan di bahas maka peneliti menggambarkan alur ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

pada bab ini berisi kerangka teori tentang perceraian. Bab ini meliputi, pengertian dan dasar hukum perceraian, Pengertian gugat cerai, syarat gugat cerai, sebab-sebab gugat cerai, prosedur pengajuan gugat cerai, akibat hukum perceraian dari cerai gugat, gugat cerai menurut hukum islam dan hak istri dalam cerai gugat.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejarah singkat Pengadilan Agama Kelas I A Palembang dan letak geografis Pengadilan Agama Kelas I A Palembang.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN

pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan hasil dari pembahasan yang di ambil dari rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah 2009
- Abu Ihsan al-Atsari, *Terjemah al-Misbahul Munir fi Tahdzibi Tafsiri Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir 2007
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media 2006
- Abdul Manan, Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Anselm Strauns dan Juliet Carbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT Bina Ilmu 1997
- Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA*, Jakarta No. 52 Th. XII 2001
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn Mugīrah, *Sahīh Al-Bukhārī*, Juz V Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Imiyyah 1992
- A.W. Munawwir, Tashih Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *penerjemah Ma'ruf Abdul Jalil, al-Wajiz*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdhih Madzahib Al-Aimmah* Tahir, Hak-hak Perempuan dalam Hukum Keluarga**, Jakarta Tahun 2018
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo,1992
- Cyril Glasse, penerjemah Ghufron A.Mashudi, *Ensiklopedi Islam Ringkas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Cik Hasan Bisri, *KHI dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Intermedia, 1999
- Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas 1984

Departemen Agama, *Pedoman Penghulu*, Jakarta Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005

Departemen agama RI, *Undang-Undang Peradilan Agama no 7 tahun 1989*, Jakarta Sinar Grafika, 2004

Fikri, *Jurnal Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat* vol. 12 No. 1 juni 2019

http://papalembang.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1076&Itemid=643 diakses pada 12 Februari 2022. Pukul 11.20 WIB

<http://radenfatah.ac.id/7046/3/Skripsi/20BAB/20III.pdf> diakses pada 14 februari 2022. Pukul 10.58 WIB

<https://www.google.com/search?q=sejarah+pengadilan+agama+palembang+sekrang&aq=chrome.0.69i5912j69i57j69i6015.1976j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> diakses pada 14 februari 2022. Pukul 11.20 WIB

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju 2003

J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta 1974

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta 2008

Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2011

Muhammad Nashir ad-din al-Albany, *Mukhtashar Shahihul Imam al-Bukhari* Riyadh: Maktabah

Muhammad Nashir ad-din al-Albany, *Mukhtashar Shahihul Imam al-Bukhari*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyri wal al-Tauzi' 2002

Sayyid Sabiq, 1993 *Fikih Sunnah*, juz 8, Bandung: PT al-Ma'arif, 1993

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993

Maghfirah Pustaka, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Perkantoran Mitra Matraman, 2009

Nan Sudjana dan ahwal Kusumah, *Proposal Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2002

Shahih Ibnu Majah 1672, Ibnu Majah I 662 no. 2055 Tirmidzi II : 329 no. 1191

Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018)

Soemiyati, 2004 *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberti

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, 1993 *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam

Tim BIP, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (PT. Bhuana Ilmu Populer)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang *perkawinan dan kompilasi hukum islam*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008